

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Para politikus, juga media cetak dan elektronik Barat memaksakan pelabelan bagi aksi-aksi berani mati di Palestina (yang terjajah) sebagai aksi "bunuh diri" (intihar). Hal ini pun akhirnya diikuti oleh media Arab dan dunia ketiga, termasuk di negeri kita sendiri Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim. Para ulama Islam, juga para aktivis perlawanan Palestina, seperti Hamas dan Jihad Islam telah melakukan bantahan dan meminta agar, media Arab khususnya, komitmen dengan menyebutnya sebagai aksi syahid (amaliyah istisyhadiyah).

Orang-orang Barat yang memberikan label "bunuh diri" bagi aksi syahid di Palestina, bukanlah semua orang Zionis, pengikut zionis atau pengikut Israel. Namun yang menjerumuskan mereka dalam pelabelan rendah ini adalah ketidaktahuan mereka akan arti aksi syahid yang agung ini; yaitu meminta mati syahid.

Aksi Syahid, bukan berarti seseorang menceburkan diri dalam perang sambil melenggang membawa ruhnya dengan santai. Kalau itu yang dilakukan maka di sini masih ada ruang kemungkinan dia menang atau selamat. Kita ingat kata-kata yang diungkapkan pejuang Islam Khalid bin Walid, "Laisa fii jismi maudhi'u syibrin illa wa fiihi dhorbatu saifin aw tha'natu rumhin, wa ha anadza

amuutu 'ala firasyi kamaa yamuutul ba'iiru, falaa naamat a'yunul jubana'u". Beliau mengatakan, "*Pada tubuhku tak ada tempat sejengkal pun kecuali ada bekas tebasan pedang atau tusukan panah dan tombak. Duhai, inilah aku meninggal di atas ranjangku seperti matinya seekor keledai. Maka, semoga tidak tidur mata para pengecut.*" Betapa Khalid berharap dapat gugur dalam medan laga, namun nyatanya takdir membawanya meninggal di ranjang tidurnya. Begitulah perang yang wajar, masih ada kemungkinan menang dan selamat dari maut dan kematian.

Sebelum masuk ke dalam haramnya intihar (bunuh diri) dan ancaman Nabi saw. bahwa orang yang bunuh diri akan masuk neraka, kita harus menjelaskan kepada diri kita di mana letak persinggungan yang mendekatkan antara bunuh diri dan aksi syahid, dan di mana kedua hal tersebut bersebrangan satu sama lain. Barang kali kita perlu juga menjelaskan perbedaan ini kepada seluruh masyarakat dunia wabil khusus umat Islam, bahwa inilah kebenaran aksi syahid yang kita yakini.

Pelaku bom bunuh diri dan aksi syahid bertolak dari sikap dua kehidupan yang satu, yaitu putus asa. Adapun yang *pertama*, biasanya putus asa karena faktor emosional (strees), seperti orang yang kehilangan kekasihnya, orang yang diperkosa, dipaksa nikah dengan orang yang tidak disukai. Atau karena pekerjaan seperti orang yang stress karena bangkrut, gagal mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Atau karena masalah studi seperti orang yang gagal dalam ujian, gagal studi di tengah jalan dan sebagainya. Atau karena

masalah kesehatan seperti orang yang tahu bahwa dirinya terkena penyakit yang tidak ada obatnya, atau karena tekanan jiwa dan sebagainya sebagaimana dijelaskan oleh para psikolog.

Sedang putus asa yang *kedua*, lebih didasarkan pada hal-hal yang selalu berkaitan dengan persoalan umum, yaitu masalah rakyat dan bangsa. Bahwa pelaku bom bunuh diri atau aksi syahid tidak merasa putus asa sendirian secara mutlak "*Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah*", namun dia merasa putus asa dari berbagai sarana yang digunakan setiap hari untuk meraih tujuan yang dicita-citakan bersama. Setiap hari hanya melihat kelemahan, kemunduran, penyerahan dan pembatalan tuntutan-tuntutan hak yang sudah diakui oleh dunia. Sementara dia melihat musuh tidak menanggapi suara akal, rasio dan logika yang waras sedangkan dirinya tidak memiliki perlengkapan dan senjata untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Karenanya dia hanya bisa bersandar kepada sarana yang paling akhir dan final; yaitu merubah dirinya menjadi bom hidup.

Perbedaan yang *pertama*, adalah bahwa pelaku bom bunuh diri tidak mungkin dalam kondisi akal, logika dan kesadaran penuh baik sebelum bunuh diri maupun sewaktu melakukannya. Dan inilah yang ditegaskan oleh ilmu jiwa (psikologi). Sedangkan pelaku aksi syahid (*istisyhadi*), dia melakukannya dengan penuh kesadaran dan menulis surat wasiat mengenai tekadnya untuk meminta syahid. Ini artinya dia tahu, sadar dan memahami apa yang sedang dia lakukan.

Perbedaan yang *kedua* – dan ini yang paling utama dan urgen – adalah keimanan yang kokoh dan mendalam yang dimiliki pelaku aksi syahid, dengan aqidah yang luhur bahwa dirinya berjuang dan berjihad di jalan Allah. Bahwa dengan melakukan itu dia yakin mendapatkan surga. Dan inilah arti dan makna meminta mati syahid (*istisyhad*). Bahwa dia berperang dengan menggunakan senjata yang berbeda dan demi persoalan yang agung, bukan demi kekasih, ijazah, pangkat, jabatan dan sebagainya.

Sesungguhnya iman terhadap hari kebangkitan dan akhiratlah faktor pendorong utama di sini. Inilah yang membedakan antara mereka, para pelaku aksi syahid dan bom bunuh diri, dengan pasukan berani mati (*fedayen*) yang sudah dikenal dunia sepanjang masa seperti "*kamikaze*" Jepang dalam perang dunia kedua. Tidak tahu, kenapa kita mengabaikan sisi agama yang amat penting ini. Padahal Amerika sendiri selalu fokus dalam masalah (simbol) salib sampai pada kegiatan olah raga sekalipun. (Warsito. [www. infopalestina. Com](http://www.infopalestina.com)).

Membahas masalah bom bunuh diri akan menjadi hal yang sangat penting ketika dikaitkan dengan keadilan dan demokrasi, sementara bom bunuh diri merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, yang secara akademis di kategorikan "kejahatan luar biasa" atau *extra ordinari crime* dan dikategorikan kejahatan kemanusiaan atau *crime agains humanity*. (Republika, 13 Oktober 2003)

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah menjadikan ancaman bom bunuh diri semakin serius dan kompleks karena ketersediaan sumber daya dan atau metode baru. Tatanan demokrasi mengutamakan keunggulan cara-cara persuasif negosiasi, dan toleransi ketimbang cara-cara koersif, pemaksaan, dan penggunaan kekerasan (Kontras. [http://www. imparsial.org/](http://www.imparsial.org/))

Dari ulasan di atas, ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat berbeda-beda dalam melihat fenomena berkembangnya aksi bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama atau jihad walaupun pada hakikatnya hal itu bertentangan dengan karakteristik agama itu sendiri yaitu agama yang condong kepada kedamaian, etika dan moral, bahkan spirit agama tidak boleh memaksa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa bom bunuh diri perlu dikaji dan dibahas dengan serius, sistematis dan konseptual yang selaras dengan ajaran agama yang ada di dunia ini.

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum bom bunuh diri menurut Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat?

2. Bagaimana dasar hukum bom bunuh diri menurut Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat?
3. Bagaimana Istinbath al-Ahkam Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat tentang bom bunuh diri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum bom bunuh diri menurut Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat
2. Untuk mengetahui dasar hukum bom bunuh diri menurut Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat
3. Untuk mengetahui Istinbath al-Ahkam Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat

D. Kerangka Pemikiran

Konflik yang melanda masyarakat di seantero dunia telah menimbulkan dampak yang menciptakan ketidakstabilan dan ketidaktenangan. Masyarakat terus merasa waswas dan khawatir terhadap stabilitas politik global. Media massa baik elektronik maupun media cetak, membukakan pada masyarakat “episode kekerasan” yang beruntun sehingga segala macam bentuk kekerasan dapat diraba, dicermati secara kasat mata. Kekerasan yang dilakukan setiap sekte, aliran dan negara sekali pun, tidak bisa disembunyikan dan ditutup-tutupi lagi. Pembantaian ratusan warga Palestina di Janin beberapa waktu lalu, seakan tidak bisa menebus kebiadaban dan kekerasan yang diprakarsai Israel. Siapa pun yang melihatnya pasti berkesimpulan bahwa tragedi kemanusiaan telah tumpah dan itu berarti kekerasan akan terus menjalar diantara kedua pihak. Ini juga akan menjadi preseden buruk bagi dialog antaragama bahwa perang salib belum berakhir dan terus menjelma setiap zaman.

Karena itu sintemen primordial keagamaan yang sudah mulai padam, tiba-tiba mendapat amunisasi untuk dikobarkan kembali guna membakar api kekerasan. Bahkan tak jarang kekerasan juga mendapatkan justifikasi dari doktrin-doktrin keagamaan yang dikenal sebagai jihad dan perang suci. *James Turner Johnson* (1997) menggambarkan secara gamblang, perang suci bagi penganut berbagai agama sering dimaknai sebagai perang yang dilakukan atas perintah Tuhan. Bahkan, menurut dia, ada keyakinan yang membentuk kesadaran kognitif bahwa perang suci adalah perang yang dilakukan Tuhan

sendiri. Dalam tradisi Kristen dan Yahudi, perang suci adalah keterlibatan Tuhan dalam perang, namun dalam Islam tidak demikian adanya. (Kompas, 30 Desember 2002).

Seiring dengan meluasnya berbagai tragedi kemanusiaan, pemuda Palestina telah membuat seluruh dunia tercengang dan terheran-heran, mengubah badan-badan mereka menjadi meriam-meriam cerdas. Sebagian besar penduduk dunia terhenyak, poros kerusakan dan kejahatan yang selama ini mengendalikan kejahatan adalah kekuatan zalim dan dendam kesumat terhadap umat Islam. Betapa tidak terhenyak dan terheran-heran, telah nampak tembok keamanan takluk di hadapan bom-bom manusia. Pemuda Palestina tidak menimbang efektivitas tujuan mereka secara cermat yang bertolak belakang dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan para penjajah. Mereka tidak membatasi aksinya hanya di bus, aula, lobi, restoran dan pasar. Juga tidak terbatas pada sasaran ekonomi dan non-materi atau terbatas pada masalah eksodus dan kehidupan sehari-hari saja. Namun kehancuran yang menggoncangkan ketenangan dan kemungkinan potensi para penjajah untuk eksis menikmati hasil jorjoran mereka di tanah umat Islam dan juga menekan harapan mereka untuk melakukan perluasan ke negara-negara Arab yang tidak memiliki kehendak untuk bersuara menghadapi musuh yang zalim ini. Terutama, karena Amerika yang memiliki kekuatan zalim berdiri di belakang teroris Israel, yang selalu siap memenuhi segala yang dibutuhkan Israel, mensuplai senjata penghancur yang sempurna, agar Imperialis Israel dapat

melanjutkan tindak kejahatannya tanpa harus takut dengan hukum internasional, tanpa sanksi nurani dan agama.

Karena setiap aktivitas memiliki *dawafi'* (spirit) yang mendorongnya, bersiagalah barak kerusakan dan kejahatan dengan segala kekuatan dan potensi yang dimilikinya untuk mengetahui *dawafi'* yang membuat manusia membiarkan tubuh telanjang mereka menjadi bom manusia. (Dr. Abdul Aziz Ranteesi), ([www. infopalestina.Com](http://www.infopalestina.Com)).

Kala konflik sosial dan tragedi perang merebak, maka kehidupan manusia kurang dihargai. Kecenderungan balas dendam mentradisi. Manusia menjadi srigala bagi sesamanya. Karakteristik hewan (tak menggunakan akal sehat dan pertimbangan-pertimbangan – manusiawi) kembali mendominasi hidup manusia. Terlepas dari dimensi keakraban dan kekerabatan, kehidupan manusia sedang mengalami tamparan-tamparan non-manusiawi. Perang-perang dunia telah banyak menelan nyawa manusia. PD I setidaknya menelan 9,7 juta jiwa, PD II menelan sekitar 55,2 juta jiwa, belum termasuk perang-perang lain yang terjadi diberbagai belahan dunia. Konflik-konflik sosial sering kali kita saksikan dalam kehidupan umat manusia. Dalam teori darwin mengenai “seleksi alam” (Charles Darwin 1809-1882) memandang dunia sebagai area perjuangan yang sungguh kejam. Seluruh anasir alam semesta ada dalam keadaan perang, organisme yang satu kehidupan dengan organisme yang lain. Semangat perjuangan dan pertikaian mewarnai perjalanan alam semesta. Ganjaran akan diberikan kepada individu-individu yang sanggup beradaptasi

dengan cara terbaik; mereka yang berhasil dalam persaingan dan perjuangan alamiah akan bertahan, individu-individu yang di lindungi alam akan menjadi nenek moyang makhluk hidup yang terus berevolusi.

Bukan hal baru, hingga kini masih terjadi perebutan dan persaingan dalam hidup organisme dunia. Hewan yang lebih kuat akan memangsa dengan pelbagai cara meski bertentangan dengan norma etis hidup manusia. Tindak kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan masih ditemukan dalam hidup manusia. Hukum rimba sering lebih berperan daripada hukum positif. Di tengah kosmos berlaku hukum rimba, hukum balas dendam dan tindak kekerasan telah jadi lingkaran setan. (Kompas, 30 Desember 2002).

Perang adalah adegan yang paling mengerikan dari seluruh pentas kemanusiaan di dunia ini sebagai cara menyelesaikan masalah. Para komando perang selalu mengatakan, jalan damai tidak ada lagi untuk menuntaskan kolektivitas perasaan seperti dendam kesumat, harga diri, atau pelecehan bangsa. Satu-satunya jalan adalah perang. Dengan perang, maka luapan dendam kesumat dan harga diri akan sekurang-kurangnya - tersalurkan. Dengan perang, tak perlu lagi di pikirkan faktor-faktor kemanusiaan : kasih sayang dan cinta sejati. Padahal, kita tahu bahwa perang itu sendiri merupakan problem kemanusiaan, baik secara psikologis maupun sosiologis. Secara psikologis, sudah tentu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sedang dalam bingkai sosiologis, kebanyakan teori-teori “masyarakat bebas perang”, dengan mengacu pada kondisi ekonomi – kapitalisme – global, tampaknya “tak

berdaya” lagi menganalisis kasus ini. karena perang sipil antarsekte, antaretnis, antaragama, dalam lokalitas-lokalitas tertentu. Dunia kita kini masih dihantui ancaman perang antarnegara. (Kompas, 27 Februari 2003)

Bersamaan dengan hal itu, barangkali di dunia Barat pada masa modern, tidak ada kata dalam perbendaharaan agama Islam yang lebih diselewengkan, difitnah, disalahpahami, dan dicemarkan selain kata "jihad", yang diakibatkan tidak hanya oleh media Barat yang mencari-cari julukan dan setereotype yang bengis dan kejam, tetapi juga oleh para ekstremis muslim yang langsung memberikan contoh-contoh kepada Barat sehingga melegetimasi propaganda Barat mengenai imaji busuk istilah ini. Lalu, masalah lebih diperumit lagi dengan kenyataan bahwa kata "jihad" telah mendapatkan daya tarik komersial di Eropa dan Amerika. Sejumlah pengarang yang berusaha menarik peminat lebih luas dan membuat buku mereka berhasil secara komersil. Beberapa pengarang mala telah mengubah makna jihad dengan arti setiap perlawanan lokal dan "ideologi kekuasaan" terhadap proses globalisasi, sedangkan kenyataannya, dalam sejarah Islam sendiri, terutama pada abad-abad awal Islam, jihad sering dilakukan untuk melawan "ideologi kekuasaan" dan semua kekuatan sempalan yang mengancam kesatuan masyarakat Islam. Untuk dapat menjelaskan arti autentik jihad dibutuhkan terlebih dahulu pembersihan keseluruhan catatan tentang semua kesalahpahaman yang terjadi, yang sayangnya terus dilestarikan di media-media Barat dan dalam kebanyakan karya sarjana Barat tentang Islam.

Kata "jihad" dewasa ini, mungkin menjadi kata yang paling banyak diminati untuk difahami oleh masyarakat dunia. Persoalan pokok yang bertalian dengan istilah agama ini, bertumpuh pada upaya sekelompok pihak yang memberikan ruangan sempit bagi penggunaan kata "jihad" yang ditengarai dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu.

Jika diibaratkan sebagai sebuah jalan, Allah SWT membuka lebar-lebar pintu ampunan dan kenikmatan bagi hamba-hamba-Nya, melalui sebuah jalan yang diberi nama "jihad fi sabilillah." Dalam bahasa Arab, istilah "jihad" berasal dari akar kata j-h-d, artinya 'berjuang' atau 'bekerja keras' dan dalam konteks Islam perjuangan dan kerja keras ini dipahaminya dilakukan di jalan Tuhan. Orang yang melaksanakan tugas dimaksud dikatakan seorang mujahid, yang di media massa Barat biasanya diterjemahkan dengan "serdadu suci" (*holy warrior*), sebagaimana kata jihad sendiri diartikan secara meyakinkan dengan "perang suci". Orang hanya perlu mengingat bahwa, dalam kontemplasi sufi, kondisi melawan godaan juga dinamakan mujahidah, untuk menyadarkan betapa piciknya terjemahan yang dipakai sekarang ini.

Untuk memahami signifikansi jihad dalam ajaran dan kebudayaan Islam, pertama-tama kita harus membedakan antara makna jihad secara umum atau populer dan makna jihad secara teologis dan hukum. Dalam makna yang pertama, sama seperti *crusade* dalam maknanya yang umum dalam bahasa Inggris dan bukan pengertian khusus sebagai perang agama yang dilakukan oleh umat Kristen Barat terhadap umat Islam dan Yahudi di Palestina pada

masa pertengahan. Begitu juga bahwa sepanjang sejarah Barat, beberapa perang dilaksanakan atas nama dan semangat *crusade*, tetap tanpa restu dari Paus, yaitu orang yang bertugas membutuhkan pengorbanan besar dari nafsu manusia demi perintah Tuhan. (Seyyed Hossein Nasr, 2003 : 310)

Pertama sekali harus dibedakan antara perjuangan dan peperangan yang terjadi di Arab melawan menyembahan berhala pada awal munculnya Islam dengan peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam belakangan di Arab waktu itu. Penyembah-penyembah berhala diberikan pilihan antara memeluk Islam atau berperang melawan umat muslim karena menurut keyakinan Islam, Tuhan tidak ingin bentuk penyembahan berhala yang primitif tersebut bertahan. Hal itu serupa dengan argumen yang diberikan Kristen ketika Kristen memusnahkan secara paksa segala sisa-sisa peninggalan agama Roma Yunani dan agama-agama bangsa Eropa, segera setelah mereka meraih kekuasaan penuh. Malah di Arab jihad tidak dilakukan terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen untuk memaksa mereka memeluk agama Islam, dan pada masa-masa selanjutnya, diluar wilayah Arab, jihad untuk memaksa memeluk agama Islam juga secara umum tidak dilakukan terhadap pemeluk Yahudi dan Kristen, tidak juga terhadap penganut Zoroaster dan Hindu. Dalam sejarah Islam, beberapa penguasa melakukan invasi ke wilayah-wilayah non-muslim dan bahkan meneriakkan jihad, tetapi jarang sekali ada fatwa hukum yang diberikan ulama untuk mengislamkan masyarakat. Pandangan para orientalis dan pada pendebak

Kristen selama berabad-abad berkaitan dengan isu ini sama sekali tidak benar. Karena dalam Islam mengenal prinsip yang sesuai dengan firman Allah SWT :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam agama”. (QS. Al-Baqarah : 256), (Risalah. November 2001)

Sementara kata “jihad” dan derivasinya, sebaliknya istilah qital dan derivasinya diterapkan untuk mempraktikkan peperangan. Namun, al-Qur’an sendiri, tradisi Islam sangat terkait dengan kedua konsep tersebut. Ini adalah satu implikasi dari perbedaan yang berasal dari Nabi antara “jihad kecil”, peperangan, dengan “jihad besar”, berjuang untuk mensucikan diri sendiri dan patuh sepenuhnya kepada Allah SWT. Satu tempat untuk jihad di dalam pengertian peperangan demi keimanan juga ditetapkan dengan klasifikasi yuristik tentang empat tipe jihad, jihad hati (iman), jihad lidah (bicara yang benar), jihad tangan (berbuat baik), dan jihad pedang (perang suci). Maka, meskipun jihad yang menuntut penggunaan kekuatan (qital) hanya berasal dari pengertian derivatif, ketika para ahli hukum klasik menerapkan istilah itu dalam konteks hubungan dengan *dar al-harb*, tetapi jelaslah bahwa mereka memaksudkan peperangan aktual dan bukan sekedar karya dakwah atau usaha pribadi untuk mensucikan diri guna menentang godaan yang ditawarkan oleh wilayah kekafiran.

Perintah jihad dalam arti perang dapat ditemukan dalam izin yang diberikan kaum muslim pertama di Madinah untuk memerangi orang-orang yang merusak sumpah mereka sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوا كُفْرًا أَوَّلَ
مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ...

“Mengapa tidak kamu perang orang-orang yang merusak sumpah janji, padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah pertama kali memulai memerangi kamu...” (QS. At-Taubah [9] : 13), (Depag RI : 150)

Maka perbedaan antara jihad ofensif dan jihad defensif, sebagaimana dikembangkan oleh para ahli hukum, bergantung pada sifat kewajiban agama yang membenarkannya : jihad ofensif, ketika diberi kuasa dengan benar dan diarahkan pada *dar-al-harb*, adalah sebuah tugas komunitas Islam secara keseluruhan, sebaliknya jihad defensif adalah sebuah tugas yang diwajibkan pada kaum muslim secara individual, ini adalah sebuah perbedaan yang signifikan dengan implikasi yang luas. (James Turner Jhonson, 2002 : 105)

Akan tetapi, dapatkah seorang manusia menjadi meriam-meriam mengerikan? Bunuh diri itu sendiri dilarang oleh hukum Islam dan orang-orang yang melakukannya dihukum masuk neraka karena mereka telah mengambil keputusan terhadap diri mereka yang merupakan hak Allah semata. Hidup dapat diakhiri secara sah hanya oleh si pemberi hidup itu sendiri. Akan tetapi, bom

bunuh diri sebagai tindakan nekad untuk menghilangkan ketertindasan atau untuk mempertahankan diri telah muncul dalam kehidupan manusia di mana-mana. Banyak tentara Amerika di berbagai peperangan, melemparkan diri mereka ke arah bom, sebagai tindakan bunuh diri, untuk menyelamatkan orang lain, dan kita semua tahu pasukan *kamikazes* Jepang dalam perang dunia II. Sebuah kasus yang benar-benar dapat menjelaskan tercantum di dalam Bibel : Samson melakukan bunuh diri dengan menjatuhkan kuil Dagon tidak hanya ke atas dirinya, tetapi juga menimpa ribuan orang Palestina.

Bagi kaum muslim, pertanyaan yang sulit baik dari segi moral maupun agama adalah berkenaan dengan orang yang hidup di bawah penindasan yang mengerikan dan sedang dalam kondisi keterputusasaan serta tidak memiliki jalan lain untuk mempertahankan diri kecuali dengan tubuh mereka. Bahkan, dalam kasus-kasus seperti ini, perintah Islam bahwa orang dilarang membunuh rakyat tidak berdosa walaupun dalam keadaan perang harus tetap dijaga.


Tragedi yang sangat mengesankan adalah terjadinya suatu keadaan ketika orang-orang muda tenggelam dalam keputusan sebegitu rupa sehingga permasalahan bom bunuh diri muncul. Lagi-lagi, seperti halnya fenomena perang total, fenomena bom bunuh diri-seperti terjadi di antara singa-singa Hindu di Sri Langka, yaitu dalam kasus orang membunuh Rajiv Gandhi, dan di antara bangsa Palestina maupun bangsa-bangsa lain-adalah buah teknologi modern yang memungkinkan, apa yang disebut sekarang dengan

terorisme menjadi berkembang, tetapi sedikit orang mau mengakui hal itu. (Sayyed Hossein Nasr, 2003 : 328)

Tetapi juga harus diakui, bahwa bom bunuh diri adalah ancaman kemanusiaan dewasa ini. Untuk itulah kebijakan penanggulangan bom bunuh diri menjadi kewajiban bagi umat beragama. Berangkat dari itu pula, banyaknya fenomena bom bunuh diri dewasa ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam dalam menyikapi masalah tersebut diatas. Ada sebagian ulama yang menganggap bahwa aksi bom bunuh diri dapat dibenarkan oleh agama dengan alasan untuk membela tanah, kehormatan, aqidah dan darah umat Islam, maka dia akan mati syahid, mulia menghadap Allah. Akan tetapi mayoritas ulama dunia, termasuk ulama yang ada di Indonesia menganggap tindakan bom bunuh diri tidak sesuai dengan ajaran Islam yang selalu mengedepankan nilai-nilai etika, moral dan cinta akan kedamaian.

Berikut ini skema kerangka pemikiran dari rencana penelitian tentang bom bunuh diri :

Skema Kerangka Pemikiran



E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *komparasi* karena penelitian ini membandingkan hasil wawancara langsung dengan ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat serta mencari data dari buku-buku, teks al-Qur'an, al-Hadist, dan artikel-artikel.

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian : yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

Yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan ulama Majelis tarjih Muhammadiyah dan Majelis Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat tentang Bom Bunuh Diri

Sedangkan sumber data sekundernya adalah kitab-kitab atau buku-buku lain yang mendukung dalam pembahasan ini termasuk artikel, makalah dan berita harian yang memuat tentang masalah tersebut.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang datanya diperoleh dari wawancara, adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Data tentang pendapat ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan majelis bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat tentang bom bunuh diri
- b. Data tentang hukum bom bunuh diri menurut ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan majelis bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat
- c. Data tentang dasar hukum ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan majelis bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat terhadap bom bunuh diri

- d. Data tentang metode Istinbath al-Ahkam ulama majelis tarjih Muhammadiyah dan majelis bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat terhadap bom bunuh diri

3. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan salah satu ulama yang bersifat individual. Namun, merupakan anggota majelis tarjih Muhammadiyah dan majelis bahsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat sebagai penjas dari banyaknya peristiwa bom bunuh diri, wawancara ini menggunakan alat perekam (recorder)

- b. Studi Literatur (Literatur Review)

Dengan teknik ini, penulis mencari data-data tentang bom bunuh diri dan literatur-literatur yang berhubungan dengan bom bunuh diri

4. Analisa data

Data-data yang telah terhimpun akan dianalisis melalui kualitatif dengan menggunakan teknik perbandingan. Dalam pelaksanaannya perbandingan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder;

- 2). Mengelompokkan seluruh data dari satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- 3). Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- 4). Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dibandingkan dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

